

# Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Yolanda Felicia Arianto; Melati Flanella Agustiani; Syalwa Shalzabilla; Danty Aina Mayangsari. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.  
[yolandafeliciastudy@gmail.com](mailto:yolandafeliciastudy@gmail.com)

*ABSTRACT: This research focuses on examining the concept of restorative justice from the perspective of justice theory. Restorative justice focuses on restoring the relationship between the offender, the harmed party, and the broader community which is different from retributive justice where the imposition of punishment is prioritized. This concept aims to achieve justice that is not only retributive but facilitates an avenue for the involved parties to improve the situation. From the viewpoint of John Rawls' theory of justice, there are two principles of justice, namely the difference principle and the principle of fair equality of opportunity. The main objective of this research is to analyze and find out the concept of restorative justice in John Rawls' perspective and to find out the harmony between the concept of restorative justice and the theory of justice according to John Rawls' perspective. This research method uses a qualitative method with a literature study research type and a conceptual approach by analyzing the framework and ideas of John Rawls. Secondary data sources are obtained from book literature and previous studies with relevant topics. The findings indicate that the concept of restorative justice is in line with John Rawls' principles of justice, which are reflected in the involvement of all parties, including victims, perpetrators and communities, in a fair conflict resolution process. The second principle, that differences must benefit the most vulnerable parties, is in line with the focus of restorative justice on the recovery of victims and the rehabilitation of perpetrators facilitating their return to being part of society. Restorative justice is not only a substitute for the criminal justice system, but also a concrete manifestation of fairness-oriented justice as initiated by John Rawls.*

*KEYWORDS: Theory of Justice, John Rawls, Restorative.*

**ABSTRAK:** Penelitian ini berfokus untuk mengkaji konsep keadilan restoratif ditinjau dari perspektif teori keadilan. Keadilan restoratif berfokus pada upaya pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban dan masyarakat yang berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi lebih diutamakan. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang tidak hanya bersifat retributif tetapi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperbaiki keadaan. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls terdapat dua prinsip keadilan yakni prinsip perbedaan (the difference principle) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle the fair equality). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui konsep keadilan restoratif dalam perspektif John Rawls serta mengetahui keselarasan antara konsep keadilan restoratif dengan teori keadilan menurut perspektif John Rawls. Metode penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur dan pendekatan konseptual dengan menganalisis kerangka pemikiran dan gagasan dari John Rawls. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur buku dan penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan restoratif sejalan dengan prinsip keadilan menurut John Rawls yang tercermin dalam keterlibatan semua pihak terkait korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik secara adil. Prinsip kedua, yaitu perbedaan yang harus menguntungkan pihak yang paling rentan, selaras dengan fokus keadilan restoratif pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Keadilan restoratif tidak hanya merupakan alternatif terhadap sistem peradilan pidana, tetapi juga merupakan wujud nyata dari keadilan yang berorientasi pada fairness sebagaimana digagas oleh John Rawls.

**KATA KUNCI:** Teori Keadilan, John Rawls, Restoratif.

## I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai seperangkat kaidah yang mengatur kehidupan manusia, berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, secara rasional, hukum dapat diterima di masyarakat sebagai sistem nilai dan norma. Keberadaannya bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial serta memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat dibenarkan (Ghozali & Delmiati, 2023).

Prinsip keadilan adalah dasar penting dalam membentuk tatanan sosial yang kokoh. Tanpanya, masyarakat mudah terpecah, apalagi di negara multikultural seperti Indonesia. Oleh karena itu, penegakan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia akan menjadi faktor determinan dalam menentukan keberlanjutan dan masa depan bangsa ini (Sunaryo, 2022).

Konsep pemenjaraan yang pada awalnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau langkah terakhir kini telah digeser dan diperlakukan sebagai *primum remedium* dalam sistem peradilan pidana. Dampak negatif pun kerap ditimbulkan oleh penerapan hukuman penjara, seperti penderitaan secara ekonomi, terganggunya keharmonisan keluarga, munculnya stigma sosial, serta terjadinya dehumanisasi dan prisonisasi terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, penjara dipandang sebagai *tempat pencemaran (a place of contamination)*, sehingga sistem peradilan pidana dianggap telah berubah menjadi bagian dari permasalahan sosial (*the criminal justice system as a social problem*).

Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan H.L. Packer yang mengemukakan bahwa pidana merupakan *a vestige of our savage past* (peninggalan kebiadaban kita di masa lalu) yang sebaiknya dihindari. Karl Menninger mengusulkan adanya perubahan pendekatan dari sikap menghukum (*punitive attitude*) menuju sikap yang lebih berorientasi pada pemulihan dan penyembuhan (*therapeutic attitude*).

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif mulai memperoleh perhatian luas. Pendekatan ini mengedepankan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia (*to*

*respect*), perlindungan hak-hak individu (*to protect*), serta pemenuhan hak asasi (*to fulfill*), baik terhadap pelaku maupun korban tindak pidana.

Gagasan John Locke turut memperkuat pendekatan tersebut dengan menekankan bahwa setiap individu memperoleh hak-hak kodrati yang mendasar sejak awal kehidupan, yaitu hak atas kelangsungan hidup (*life*), hak untuk bebas (*liberty*), dan hak milik (*property*). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar tersebut demi terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat (Baihaky & Isnawati, 2024).

Berdasarkan (Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 2020), Keadilan Restoratif adalah pendekatan pada penegakan hukum yang berfungsi sebagai instrumen pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana.

Albert Eglash pertama kali memperkenalkan istilah Keadilan Restoratif. Dalam (Manurung. dkk, 2024) Albert English membahas konsep reparation sebagai bentuk pendekatan alternatif terhadap sistem keadilan yang telah ada. Eglash mengemukakan bahwa Keadilan Restoratif termasuk ke dalam pendekatan restitutif yang berfokus pada penghukuman, serta keadilan rehabilitatif yang menitikberatkan pada pemulihan pelaku.

Penerapan Keadilan Restoratif dalam perkembangan hukum modern diawali dengan implementasi program penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan konvensional yang dikenal sebagai *victim-offender mediation*. Program ini pertama kali diterapkan di Kanada pada tahun 1970-an sebagai alternatif dalam menangani kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku (Kusnianto, 2022).

Konsep *Restorative Justice* muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai kurang mampu mengakomodasi keterlibatan langsung pihak-pihak yang berkonflik. Dalam sistem peradilan tradisional, penyelesaian perkara cenderung hanya melibatkan negara dan pelaku tindak pidana, sementara peran korban serta masyarakat menjadi terbatas bahkan diabaikan.

Sebaliknya, dalam pendekatan *Restorative Justice*, korban dan masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terdampak guna mencapai keadilan yang lebih holistik serta memberikan ruang bagi pemulihan yang lebih efektif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sosial secara keseluruhan (Handayani, 2018).

Mengacu pada (Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 2020), Prinsip utama keadilan restoratif adalah pemulihan bagi korban yang mengalami dampak dari kejahatan, yang dapat diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, proses perdamaian, keterlibatan pelaku dalam kerja sosial, maupun kesepakatan lain yang disepakati bersama.

Konsep keadilan restoratif yang adil harus bersifat imparisial, tidak memihak, serta berlandaskan pada kebenaran sesuai dengan hukum positif. Prinsip ini mempertimbangkan aspek kesetaraan hak, kompensasi yang layak, serta keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku individu, seperti tindakan mengambil atau memberikan hak orang lain. Lebih lanjut, konsep keadilan dalam pemikiran Rawls tidak dapat direduksi menjadi tindakan sosial yang bersifat filantropis atau kedermawanan (Tarigan, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif, menelaah prinsip-prinsip keadilan dalam teori John Rawls, serta mengkaji keselarasan antara keadilan restoratif dan teori keadilan John Rawls dalam konteks hukum dan sosial. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kesesuaian penerapan keadilan restoratif sebagai suatu mekanisme distribusi keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang dikemukakan dalam teori John Rawls tentang keadilan.

## II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Muhaimin, 2020), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan maupun ucapan, serta perilaku yang diamati dari individu atau kelompok. Pendekatan analisis kualitatif digunakan ketika penelitian dilakukan dengan tujuan menilai kualitas substansi suatu norma hukum, di mana justifikasi atas norma tersebut didasarkan pada mutu argumentasi para pakar hukum, doktrin hukum, teori-teori yang relevan, maupun isi dari norma hukum itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur. Pengertian teknik ini dijelaskan oleh Danial dan Warsiah yang dikutip oleh (Handriani, 2019), studi literatur merupakan metode penelitian melalui pengumpulan data sekunder seperti buku, jurnal, dan majalah yang memiliki kaitan dengan topik serta tujuan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap dan merangkum teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis dan membahas temuan penelitian. Studi literatur juga mencakup penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu maupun teori yang telah berkembang sebelumnya.

Semua sumber penelitian akan dianalisis melalui pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam (Ishaq, 2017) Marzuki memberikan pengertian bahwa pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari cara pandang maupun ajaran yang ada dan tumbuh dalam bidang ilmu hukum. Melalui kajian terhadap pandangan dan doktrin yang ada, peneliti dapat merumuskan serta menggali gagasan-gagasan yang membangun pemahaman hukum, konstruksi yuridis, serta prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis serta mengkaji gagasan hukum terkait dengan keadilan restoratif dan teori keadilan menurut John Rawls. Sementara itu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk meneliti dan memahami peraturan

perundang-undangan dan berbagai ketentuan yang relevan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, ketentuan yang dianalisis adalah berbagai peraturan dan ketentuan mengenai Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengacu pada data sekunder dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Selain dari itu, data sekunder juga dipergunakan mencakup literatur berupa buku-buku yang berfungsi sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini. Jurnal serta hasil kajian mengenai topik yang relevan yang sebelumnya sudah ada juga dipergunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Dilansir dari Ensiklopedia Universitas Stekom,(n.d.) John Bordley Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu filsuf politik terkemuka pada masa abad ke-20, terutama keahliannya dalam bidang keadilan sosial dan teori kontrak sosial. Rawls menempuh pendidikan di Princeton University dan sempat bertugas dalam Perang Dunia II sebelum kembali melanjutkan studinya di bidang filsafat.

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Rawls mengajar di beberapa universitas ternama, termasuk Cornell University, MIT, dan Harvard University. Karier akademiknya mencapai puncak ketika ia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, *A Theory of Justice* (1971), yang merevolusi pemikiran tentang keadilan dengan memperkenalkan konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai adil yang sebenarnya. Karyanya yang berjudul *A Theory of Justice* (1971) termasuk dalam kategori karya filsafat paling berpengaruh pada abad ke-20, yang mendapat respons luas tidak hanya dari kalangan filsuf, tetapi juga dari para ekonom dan ilmuwan politik. Rawls juga menulis beberapa karya

penting lainnya, seperti *Political Liberalism* (1993) dan *The Law of Peoples* (1999), yang semakin memperkuat posisinya sebagai pemikir utama dalam filsafat politik kontemporer.

Rawls dalam (Taufik, 2013) mengungkapkan bahwa keadilan dapat dipahami sebagai suatu tolok ukur untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Terdapat tiga prinsip utama dalam konsep keadilan, yaitu kebebasan seluas-luasnya, prinsip perbedaan, dan pemerataan kesempatan yang adil. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini tidak selalu dapat terealisasi secara bersamaan berkaitan dengan potensi saling bertentangan satu sama lain. Rawls menegaskan untuk memprioritaskan penerapan prinsip kebebasan yang sama secara maksimal harus mendahului prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang adil bagi semua.

John Rawls kemudian mengajukan pemikirannya bahwa konsep keadilan menurutnya bukan hanya berkaitan dengan tindakan individu secara langsung. Keadilan juga bukan hanya sekedar perihal apakah seseorang mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain ataupun sebaliknya, juga bukan soal memberikan sesuatu yang semestinya menjadi hak orang lain.

Rawls dalam (Tarigan, 2018) menyatakan bahwa Rawls dengan tegas mengatakan bahwa keadilan adalah hal yang sangat utama pada struktur sosial, layaknya kebenaran yang berlaku pada sebuah sistem pemikiran. Prinsip-prinsip keadilan berfungsi sebagai petunjuk dan pengarah untuk menguji serta mengukur bagaimana masyarakat dikelola dan dijalankan.

Rawls mendefinisikan konsep keadilan sebagai usaha untuk menyatukan nilai-nilai dalam liberalisme dan sosialisme. Oleh karena itu, secara teoritis, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, yang didasarkan pada prinsip bahwa individu yang bebas dan rasional, serta memiliki kehendak untuk mengejar kepentingan pribadinya, seharusnya memiliki posisi atau kedudukan yang setara.

Rawls mengembangkan dua prinsip utama dalam gagasannya. Pertama, terdapat prinsip kebebasan, yang mengandung bahwa setiap masyarakat memiliki kesempatan dan hak atas kebebasan dasar yang setara. Kedua, prinsip perbedaan (*difference principle*), yang memberikan pengertian bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan hanya apabila membawa keuntungan bagi kelompok masyarakat yang paling lemah atau kurang beruntung (Fattah, 2013).

Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki kedudukan setara dalam memperoleh hak-hak dasar (*the greatest equal principle*) menekankan bahwa individu dapat memperoleh kebebasan mendasar yang luas, selama kebebasan tersebut juga dimiliki secara setara oleh semua orang. Hak tersebut merupakan bagian dari hak dasar yang tak terpisahkan dari setiap individu. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai apabila kebebasan didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh orang (Sari,2024).

Prinsip ini juga mencakup kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, serta hak untuk memiliki dan mempertahankan kepemilikan pribadi. Rawls dalam (Tarigan,2018) menjelaskan bahwa selain menegaskan kebebasan fundamental harus dijamin secara mutlak. Rawls juga menekankan bahwa prinsip ini harus tersebar merata bagi semua orang. Satu-satunya alasan untuk membatasi kebebasan dasar dan membuatnya sedikit lebih sempit adalah jika kebebasan tersebut dapat mengganggu yang lain.

Prinsip yang kedua adalah prinsip perbedaan (*difference principle*). Menurut (Taufik,2013) ketidakseimbangan ekonomi dan sosial harus diatur agar tetap dalam batas wajar yang dapat diterima. Keduanya diharapkan dapat menghasilkan manfaat paling besar untuk masyarakat yang kurang beruntung, dan menekankan bahwa dalam situasi dan peluang yang setara, setiap posisi ataupun jabatan harus dapat dijangkau oleh setiap individu tanpa pengecualian.

Prinsip ini berperan dalam memastikan tercapainya keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban masing-masing pihak,

sehingga perbedaan dalam pertukaran dapat diterima secara objektif selama memenuhi prinsip itikad baik (*good faith*) dan keadilan (*fairness*). Ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti perbedaan dalam hal kekayaan maupun kekuasaan, dianggap adil apabila mampu memberikan manfaat atau keuntungan kompensatif bagi seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi paling kurang beruntung. Frasa ketimpangan sosial-ekonomis dalam konteks ini mengacu pada perbedaan peluang seseorang dalam memperoleh kebutuhan dasar kesejahteraan dan penghasilan.

Disisi lain, masyarakat dengan peluang terbatas mengacu pada kumpulan masyarakat yang hidup dengan kesempatan lebih kecil untuk memperoleh kesejahteraan atau prospek kehidupan yang lebih baik. Rawls tidak menuntut agar setiap individu memiliki bagian yang sepenuhnya sama, baik dalam hal kekayaan maupun status pekerjaan, karena kesetaraan mutlak tersebut tidak realistis. Yang ditekankan adalah bagaimana ketimpangan itu dapat dikelola sedemikian rupa sehingga menciptakan kerja sama serta hubungan saling menguntungkan dalam lingkup seluruh anggota masyarakat.

Alasan mendasar dari prinsip perbedaan adalah karena jika kita tidak mengetahui di mana kedudukan kita dalam struktur sosial, maka secara rasional kita akan menginginkan agar kepentingan kelompok paling miskin tetap dipertimbangkan, sebab ada kemungkinan kita sendiri berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dengan mengutamakan kesejahteraan individu yang paling kurang beruntung, prinsip perbedaan bertujuan membangun tatanan masyarakat yang adil dan setara bagi semua pihak, bukan sekadar memaksimalkan akumulasi kekayaan atau kesejahteraan total. Rawls yakin bahwa konsep ini mendorong terciptanya pemerataan sumber daya dan kesempatan yang merata, namun tetap membuka ruang bagi adanya ketimpangan sejauh ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok yang berada dalam posisi paling lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat (Sari,2024).

Dalam kaitannya dengan dua prinsip keadilan tersebut, Rawls menegaskan bahwa prinsip pertama, yakni kebebasan dasar, memiliki

prioritas lebih tinggi dibandingkan prinsip kedua. Prinsip kebebasan tidak dapat dikorbankan demi pencapaian tujuan sosial-ekonomi. Penegasan ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan yang terdapat dalam pendekatan keadilan versi utilitarianisme.

Salah satu gagasan paling dikenal dari Rawls adalah konsep *veil of ignorance* atau 'tirai ketidaktahuan'. Ia mengusulkan bahwa aturan keadilan harus dirancang tanpa mempertimbangkan posisi sosial seseorang, sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar adil bagi semua (Ethics Unwrapped, 2020). Gagasan ini berpuncak pada tercapainya *reflektif equilibrium*, yakni keseimbangan pemikiran yang bertumpu pada prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan dalam merancang serta mengatur struktur dasar masyarakat (Adhistiya, 2023).

Dalam posisi ini, individu tidak mengetahui informasi tentang diri mereka sendiri ataupun posisi sosial. Keadaan ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang adil dan objektif terkait dengan struktur masyarakat, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Rawls berargumen bahwa dalam hal masyarakat demokratis konstitusional, keberagaman nilai dan kedudukan sosial tidak menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan mengenai keadilan.

Oleh karena itu, setiap individu ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Dalam pandangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan serta melindungi anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi konsep abstrak tetapi harus terwujud dan diimplementasikan dalam praktik (Christian. dkk, 2025).

Rawls menyusun pandangannya dengan mengukuhkan prinsip-prinsip keadilan yang rasional agar dapat dipilih oleh individu yang berada dalam posisi asal (*original position*) di balik 'tirai ketidaktahuan' (*veil of ignorance*). Prinsip-prinsip yang dihasilkan dari posisi ini merupakan hasil dari kesepakatan bebas antar individu yang setara, yang oleh Rawls disebut sebagai *justice as fairness*, atau dapat diartikan sebagai keadilan yang sejati dan adil bagi semua.

Keadilan perlu dimaknai sebagai *fairness* (kewajaran), yaitu bahwa manfaat sosial tidak semata-mata menjadi hak mereka yang memiliki keunggulan, tetapi diharapkan harus menciptakan kesempatan bagi individu yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki prospek kehidupannya. Dikutip dari (Taufik,2013), *Justice as Fairness* berasumsi bahwa para pihak dalam posisi awal bersifat rasional dan tidak memihak. Meskipun mereka memiliki potensi seperti kekayaan dan status sosial yang bisa saja digunakan untuk mendominasi pihak lain, dalam kerangka ini diasumsikan bahwa mereka tidak akan mengejar kepentingan pribadi dengan cara merugikan yang lain.

Konsep keadilan sebagai *fairness* berfokus dalam prinsip saling memberi dua arah, terutama dalam penyebaran sumber daya, tanpa mempertimbangkan perbedaan objektif antar anggota masyarakat. Keadilan dalam kerangka ini bersifat prosedural, yang berarti berfokus pada penerapan aturan yang adil dan tidak memihak guna memastikan proses sosial berjalan secara setara bagi semua pihak.

## **B. Hubungan antara Keadilan Restoratif dan Teori Keadilan Menurut John Rawls**

Konsep pendekatan pemidanaan retributif dinilai telah kehilangan relevansinya dalam konteks penegakan hukum kontemporer, mengingat berbagai permasalahan yang ditimbulkannya. Permasalahan tersebut meliputi tingkat over kapasitas lembaga pemasyarakatan, beban anggaran negara yang semakin besar untuk pemeliharaan narapidana, hingga fenomena pertukaran pengetahuan antar pelaku tindak pidana saat mendekam di sel penjara yang tentunya akan memperluas modus operandi kejahatan dan meningkatkan risiko residivisme. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diperlukan evaluasi terhadap penerapan model pemidanaan yang lebih efektif dan humanis. Konsep keadilan restoratif pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan dalam sistem penegakan hukum serta menjadi instrumen yang efektif dalam upaya pengendalian kriminalitas.

Buku “Restorative Justice” yang ditulis oleh Margarita Zenova menyatakan bahwa restorative justice merupakan konsep yang tidak hanya mengandung satu definisi baku, khususnya dalam tataran implementasi. Praktik restorative justice cenderung beragam dan bergantung pada konteks sosial, budaya, serta sistem hukum yang berlaku. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak sepenuhnya dilakukan secara eksklusif di luar atau di dalam peradilan formal, melainkan melalui pendekatan hibrida yang mengintegrasikan keduanya. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pemulihan terhadap pelaku dan korban, sehingga masing-masing pihak dapat melanjutkan kehidupan secara bermartabat dan berfungsi kembali sebagai individu yang utuh dalam tatanan sosial.

Dengan demikian, perspektif serta kepentingan korban terkait bentuk pemulihan yang diharapkan menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan pemidanaan. Pendekatan pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, melainkan juga mencakup upaya berkelanjutan untuk mencapai pemulihan yang menyeluruh bagi kedua belah pihak, yakni korban maupun pelaku. Oleh karena itu, implementasi restorative justice perlu diintegrasikan baik dalam proses peradilan formal maupun melalui mekanisme di luar pengadilan (Putri, 2022).

Nama merujuk pada temuan empiris yang diperoleh melalui studi yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Sistem yang berlaku masih berorientasi pada pendekatan represif melalui penerapan hukum pembalasan, dengan menitikberatkan pada pemberian efek jera kepada pelaku ketimbang pemulihan hak-hak korban yang dirugikan. Sementara itu, mekanisme tindakan pengawasan yang diberlakukan terhadap pelaku melalui skema pendekatan restorative justice serta setelah tahapan proses rehabilitasi masih belum terlaksana secara optimal. Pengawasan yang diterapkan sejauh ini terbatas pada pemantauan terhadap fasilitas rehabilitasi serta interaksi informatif dengan aparaturnya yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.

Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) masih menunjukkan keraguan dalam mengimplementasikan prinsip restorative justice, mengingat tidak

seluruh permohonan penyelesaian melalui mekanisme tersebut disetujui oleh Kepolisian Resor (Polres), meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan damai. Dalam pelaksanaannya, peran penyidik masih sangat dominan dalam mediasi antara korban dan pelaku. Dominasi hal tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, termasuk dugaan adanya indikasi terjadinya relasi yang bersifat transaksional dalam proses penyelesaian melalui keadilan restoratif (Saputra, 2023).

Rawls menjelaskan dalam konsep keadilannya dengan mengembangkan dua pilar utama. Pertama, asas kebebasan, yang mendefinisikan bahwa setiap individu memperoleh kesetaraan dalam akses terhadap kebebasan-kebebasan fundamental. Kedua, prinsip ketimpangan yang dapat dibenarkan (*difference principle*) yang menekankan bahwa bentuk ketimpangan sosial serta ekonomi sebatas dapat dibenarkan sepanjang memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling kurang memiliki posisi yang lebih menguntungkan dalam masyarakat (Fattah, 2013).

Penerapan keadilan restoratif dapat dilihat sebagai perwujudan dari prinsip keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls. Pendekatan keadilan restoratif adalah suatu model alternatif untuk menyelesaikan persoalan pidana yang menitikberatkan pada perbaikan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berorientasi pada terciptanya keadilan yang partisipatif dan inklusif dalam penegakan hukum yang berfokus pada perbaikan hubungan yang rusak akibat konflik. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mekanisme rekonsiliasi dan perbaikan tersebut bertujuan untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkesetaraan secara sosial.

Pendekatan keadilan restoratif menekankan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam konflik, baik pelaku maupun korban, dengan menyediakan kesempatan yang seimbang bagi masing-masing untuk terlibat dalam proses penyelesaian. Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan yang inklusif dengan menjamin akses yang merata terhadap mekanisme penyelesaian serta membuka ruang bagi semua pihak untuk menyuarakan perspektif mereka (Hapsari, 2024).

Dalam mekanisme keadilan restoratif, korban difasilitasi untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan mereka serta berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan langkah-langkah pemulihan yang dianggap paling efektif. Proses ini mencerminkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, dimana pelaku tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga diarahkan untuk memahami serta mengakui konsekuensi dari tindakannya terhadap pihak lain.

Hal ini sejalan dengan prinsip perbedaan dalam konsep keadilan menurut John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan restoratif memastikan bahwa baik korban maupun pelaku yang berada dalam posisi paling lemah tetap mendapatkan keuntungan. Pemahaman pelaku terhadap tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara sosial serta implikasi hukumnya, disertai dengan keterlibatan aktif mereka dalam proses pemulihan, merupakan elemen krusial dalam mewujudkan perdamaian dan rekonstruksi hubungan sosial yang berkeadilan.

Pendekatan keadilan restoratif merefleksikan bahwa penanganan terhadap tindak pidana seharusnya tidak serta merta berorientasi terhadap penjatuhan sanksi, namun mencakup upaya perbaikan atas dampak besar yang diderita korban serta pemberian ruang bagi pelaku untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dipandang sebagai elemen strategis dalam mendukung efektivitas proses ini, guna mewujudkan rasa keadilan yang lebih komprehensif dan berimbang. Melalui prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif menekankan transformasi sosial yang bersifat inklusif, dengan tujuan menghasilkan penyelesaian yang konstruktif bagi seluruh pihak yang terdampak (Awaluddin, 2024).

#### **IV. KESIMPULAN**

Konsep keadilan restoratif memiliki keselarasan dengan teori keadilan John Rawls. Restorative justice memiliki fokus utama pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbanding terbalik dengan keadilan retributif yang lebih menitikberatkan pada sanksi. Dalam perspektif teori keadilan John

Rawls, terdapat dua prinsip utama yang relevan, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi setiap individu dan prinsip perbedaan yang mengutamakan keuntungan bagi kelompok paling rentan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice mencerminkan prinsip keadilan Rawls karena melibatkan semua pihak dalam penyelesaian konflik secara adil dan memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan korban serta mendorong proses rehabilitasi bagi pelaku guna memungkinkan resosialisasi mereka secara produktif ke dalam tatanan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya sekadar alternatif dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga merupakan implementasi konkret dari keadilan yang berorientasi pada fairness sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls.

## DAFTAR REFERENSI

- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Baihaky, M., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 278.
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS. *Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern*, 7(1), 600.
- Ethics Unwrapped. (2022). Veil of Ignorance. <https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/veil-of-ignorance>
- Fattah, D. (2013). TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 35.
- Ghozali, E., & Delmiati, S. (2023). PERLINDUNGAN HAK KORBAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 234.
- Handayani, W. (2018). Upaya Hukum Keadilan Restoratif Dalam Perkara Lalu Lintas di Polrestabes Semarang [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Handriani, D. (2019). Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung [Universitas Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1558/>
- Hapsari, S. (2024). Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan. *Scientax : Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1).
- Ishaq. (2017). METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI (1 ed., Vol. 1). Penerbit Alfabeta.

- Muhaimin, M. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM (Vol. 1). Mataram University Press.  
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Pusat Ensiklopedia Stekom. (t.t.). Pusat Ensiklopedia Stekom.  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/John\\_Rawls](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/John_Rawls)
- Putri, W. (2022). APAKAH RESTORATIVE JUSTICE SEJALAN DENGAN NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT INDONESIA? *Jurnal Gema Keadilan*, 9(2), 4.
- Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice (Revised Edition)*. Harvard University Press.
- Saputra, A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat. *Jurnal Litbang Polri*, 26(2), 78–89.  
<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i2.215>
- Sari, G., Pramudita, W., & Mukhlisin, R. (2024). Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam *Lensa Teori Keadilan* (3 ed., Vol. 3). Universitas Negeri Semarang.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001.  
<https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (2020).  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sk-dirjen-badilum-nomor-1691djuskps00122020/detail>
- Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Gramedia Pustaka Utama.
- Taufik, M. (2013). FILSAFAT JOHN RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN. *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, 19(1), 48.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak (2012).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>